



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
Jalan Colombo Nomor 1, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236. Fax (0274) 548207
Laman: fbsb.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.29/UN34.12/X/2025

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN
BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 dipandang perlu ditetapkan personilnya dengan keputusan Dekan;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada diktum a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Universitas;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta B/1283/UN34/KP.06.02/2025 Tanggal 28 April 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENYUSUNAN, LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 30 – 31 Oktober 2025.
- KETIGA : Semua Biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada RKA Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2025

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA,



ZULFI HENDRI

NIP. 197505252001121002 9